

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SITUBONDO



PIAGAM IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo memberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, kepada :

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. Nama | : MIFTAHUL JANNAH |
| 2. Nomor Statistik Pondok Pesantren | : 510335120010 |
| 3. Alamat | : Jl. Garuda No. 125 C |
| | : Besuki |
| | : Besuki |
| | : Situbondo |
| 4. Tanggal Berdiri | : 02 Februari 1999 |
| 5. Masa Berlaku | : 06 April 2020 |
| 6. Nama Yayasan/Badan/lembaga | : Miftahul Jannah At-Tohir |

Kepada Pondok Pesantren tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Situbondo, 07 April 2015
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Situbondo



Drs. H. MOH. BAKRI, M.Pd.I.
NIP. 196012311983031087